



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PATI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PEGAWAI**

**Alamat : Jalan Raya Pati - Kudus Km. 3 Pati**  
**Telp. (0295) 381406 Fax. (0295) 381790 Kode Pos 59113**



# PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pati - Kudus Km.3 Telepon (0295) 381406, Fax.381790 PATI  
Kode Pos 59163

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 067 / 1499 / 2017

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PEGAWAI PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN SEKRETARIAT PADA DISHUB KABUPATEN PATI

### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 35 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, setiap OPD perlu menyusun standar operasional prosedur;
  - bahwa setiap judul Standar Operasional Prosedur disahkan oleh Kepala OPD;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Pati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur **Pengajuan Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai** pada DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Pati.
- KETIGA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PATI

Pada tanggal : 23 Agustus 2017

